

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap PT Soul Puncak Lawang yang menawarkan kegiatan pariwisata berisiko tinggi, sampai saat ini belum adanya asuransi yang dapat diberikan oleh PT tersebut, hal ini dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena dalam Pasal 26 huruf e yaitu setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk dapat memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi. Karena ini dapat menyangkut kepada keamanan dan keselamatan wisatawan namun pihak pengelola memberikan beberapa pertolongan pertama kepada wisatawan seperti menyediakan kotak P3K, klinik sementara, transportasi untuk mengantarkan ke rumah sakit, menyediakan tim *High Angle Rescue* atau *Vertical Rescue* (Penyelamatan di Ketinggian) serta pihak pengelola juga sudah menjamin SOP di setiap wahana juga bekerjasama dengan PMI, BABINSA, DAN BHABINKANTIBMAS untuk melakukan evakuasi apabila adanya korban kecelakaan.
2. Kendala yang dialami untuk mendaftarkan asuransi oleh PT soul puncak lawang adalah premi yang mahal apabila dilakukan pendaftaran asuransi maka karcis untuk masuk akan menjadi mahal yang dapat berakibatkan kepada menurunnya jumlah wisatawan dan PT Soul Puncak lawang sedang

melakukan pencarian asuransi yang dapat menanggung segala risiko yang terjadi (all risk) karena beberapa pihak jasa asuransi belum dapat menanggung segala yang terjadi di lapangan karena adanya kriteria tertentu

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak PT Soul Puncak Lawang seharusnya dapat memberikan perlindungan asuransi untuk kegiatan yang berisiko tinggi karena hal tersebut menyangkut kepada keamanan dan keselamatan wisatawan sehingga telah diatur dalam Undang-Undang dan apabila tidak dilaksanakan maka objek wisata akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.
2. Pihak pengelola dapat memberikan solusi terkait premi yang mahal agar objek wisata Puncak Lawang Memiliki asuransi apabila hal ini dibiarkan dan tidak dicari solusi yang tepat maka objek wisata akan dapat dikenakan sanksi dan juga untuk asuransi yang belum dapat menanggung semua risiko sebaiknya pihak pengelola dapat mencari beberapa opsi jasa asuransi yang dapat menanggung hal tersebut.

